BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0144 /SN-04/PM.04/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bulukumba, 13 April 2020

Kepada Yth.

Bapak Bupati Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara;
   e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0073/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
   f. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

/_ - Ayat (3)

- Ayat (3) : *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- Ayat (4) : *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- Ayat (6) : *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada Bapak Bupati Bulukumba yaitu ***Dalam rangka memberikan bantuan ke masyarakat sekaitan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk tidak mempromosikan/ mensosialisasikan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.***

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID,SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba